



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 6 TAHUN 2021


TENTANG

PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN  
KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan, memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Jaminan




13. PARAF KOORDINASI

Kesehatan serta Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan kepada Camat;
26. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

BABAG  
MUKUL  
KASUB  
PER-UV-AD

13. PARAF KOORDINASI  
M 2 31 50 67 71 8 9 10

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP-Desa) adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
19. Tunjangan Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa selain dari Penghasilan Tetap.

13. PARAF KOORDINASI						

KABAG MUNICI	
KASUBAG PER-UB-AN	

20. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
22. Jaminan Ketenagakerjaan adalah Jaminan berupa perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar keselamatan kerja yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.

**BAB II**

**PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (3) Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan serta Jaminan Ketenagakerjaan dibebankan pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

<b>13. PARAF KOORDINASI</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBDAN [Signature]	[Signature]

- (6) Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan tabungan yang bisa diambil pada saat Kepala desa dan Perangkat Desa tidak menjabat lagi atau berhenti.
- (7) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dipotong dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (8) Penganggaran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APB Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

#### Pasal 3

Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

### BAB III

#### TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

#### Pasal 6


- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan serta Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan



Permusyawaratan Desa bersumber dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh kecuali cuti karena mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, hanya diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 3 Maret 2021  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 3 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR 6

1.	Wakil Bupati
2.	Sekda
3.	Asisten I
4.	Kepala DPM
5.	Sekretaris DPM
6.	Kabid. pendu
7.	Kasi
8.	

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
KORAS	
IPVSM	
KORAS	
IPVSM	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 MARET 2021

TENTANG : PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN, DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2021.

BESARAN PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.426.640,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa Non PNS	2.224.420,-	Per bulan
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	2.022.200,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	2.022.200,-	Per bulan

B. BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	600.000,-	Per bulan

C. BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	600.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	450.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	400.000,-	Per bulan
4	Anggota	350.000,-	Per bulan

D. BESARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK), JAMINAN KEMATIAN (JKM) PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA :

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	JKK	4.800,-	Per bulan
2	JKM	6.000,-	Per bulan

13. PARAF KOORDINASI

KABAG  
KUSUM  
KASUBES


E. BESARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK), JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN HARI TUA (JHT) KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	JKK	4.800,-	Per bulan
2	JKM	6.000,-	Per bulan
3	JHT	114.000,-	Per bulan

1.	Wakil Bupati
2.	Seuda
3.	Asisten I
4.	Kadis PWD
5.	Sekretris DPMD
6.	Kabid Pempdes
7.	Kasi
8.	
9.	

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
DARMA WIJAYA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
KADIS PWD	
KASUBID PEMPDES	